

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha saat ini diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan namun diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya terhadap lingkungan. Banyak komponen, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat, konsumen, serta investor telah menjalankan kegiatan perlindungan sosial perusahaan atau tanggungjawab sosial (TJSL). Elemen utama tanggungjawab sosial adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Menurut pasal ayat 33 ayat (3) amanat konstitusi menyatakan bahwa “bumi, air dan udara yang terkandung di atasnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maksudnya udara bersih, udara sehat merupakan unsur penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan. Kualitas lingkungan hidup yang termasuk dalam kategori sumber daya alam (SDA) utama bagi kelangsungan hidup manusia (Wicaksono & Ariyani, 2013). Namun, aktivitas ekonomi manusia, terutama yang dilakukan oleh perusahaan, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan sering kali terlibat dalam kegiatan yang mencemari lingkungan hidup, seperti pencemaran udara dan air, *deforestasi*, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan produksi limbah yang berlebihan.

Aktivitas ini berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Masalah kesehatan, menurunnya tingkat kesehatan, kerusakan ekosistem, dan bahkan konflik sosial dapat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Dalam situasi

seperti ini, perusahaan harus mengakui tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab ini memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi serta moral (Hendar et al., 2021). Perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dari operasi mereka dapat menghadapi tekanan publik, sanksi hukum, dan bahkan kehilangan kepercayaan dari konsumen dan investor.

Perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan untuk menerapkan konsep disiplin yang tinggi oleh sebuah perusahaan terhadap lingkungan luar. TJSI sebagai komponen penentu untuk memastikan bahwa operasional bisnis atau perusahaan memiliki arah yang dapat dilihat dengan membentuk kesepakatan antar semua pihak yang berkepentingan untuk meminimalisir kesalahan yang dirasa dapat terjadi kemudian hari. (Gorski et al., 2017) Selain itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan berbagai individu melalui tujuan diatur oleh konsep TJSI.

Kondisi ideal untuk pemberdayaan masyarakat adalah bentuk kesadaran dari korporasinya. Harapan utama terkait perusahaan korporasi terhadap lingkungan semakin meningkat, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan praktik lingkungan yang ramah lingkungan secara menyeluruh dalam operasi mereka. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi TJSI, seperti kepentingan finansial yang mendominasi, kurangnya pemahaman akan dampak lingkungan, dan tekanan untuk mencapai target laba yang tinggi, Namun, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, kegiatan TJSI sangat penting dalam membangun reputasi perusahaan (Sudrajat, 2017).

Pemerintah bertanggung jawab atas izin operasional perusahaan dan mengeluarkan peraturan untuk mengatur tata kelola lingkungan hidup. Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan berdampak langsung pada tata cara mobilisasi korporasi. Izin operasi perusahaan dan peraturan tata kelola lingkungan hidup dikeluarkan oleh pemerintah yang mana proses pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi langsung oleh pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. (Azheri, 2012).

Sebagai peraturan pelaksana pemerintah juga berwenang menerbitkan PP berupa program kemitraan antar perusahaan milik Negara. Akan tetapi terdapat perbedaan antara aturan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, regulasi dalam undang-undang perseroan membuat aturan terkait kewajiban sebuah (CSR) perusahaan agar dapat mengangkat kualitas hidup masyarakat dengan memberikan manfaat bagi semua masyarakat (Susanto, 2021).

Bagi pemilik modal atau investor yang ingin melakukan kegiatan usaha yang bergerak dibidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk memenuhi syarat sebagai badan usaha berbadan hukum. Tujuan diarahkannya perusahaan tersebut untuk memiliki izin berupa badan usaha berbadan hukum salah satunya adalah agar perusahaan tersebut dilekati dengan tanggungjawab baik secara moril maupun materil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan dari aturan tersebut tidak lain untuk menciptakan sinergitas hubungan yang selaras antara para pihak

berdasarkan prinsip, kebiasaan dan adat istiadat setempat. Kewajiban menekankan konsep tanggungjawab perusahaan sebagai suatu hal yang wajib dalam mobilitas kegiatan usaha dengan titik tolak perihal anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan bersedia menerima resiko berupa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan tersebut (Mulhadi, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terkait kewajiban perusahaan sebagai konsekuensi yuridis badan usahan berbadan hukum yang bergerak dibidang sumber daya alam dijelaskan “adanya upaya perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kondisi lingkungan perusahaan, masyarakat lokal secara menyeluruh.” Selain itu, menurut Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2012 Tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas disebutkan “perusahaan yang beroperasi di sektor yang memanfaatkan kekayaan hasil bumi diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).” Tujuan TJSL ini adalah untuk menjaga ekosistem serta memenuhi kebutuhan lingkungan, baik untuk masyarakat maupun lingkungan hidup.

Undang-undang lingkungan hidup juga mendukung gagasan TJSL yang mempunyai kaitan langsung dengan lingkungan hidup atau topik-topik yang tercakup di dalamnya, seperti pencemaran dan pengendalian pencemaran serta pola interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memilikinya.” Berdasarkan hal tersebut nampak jelas terjadinya pola hubungan antara lingkungan, manusia, dan bisnis dijelaskan dalam pernyataan ini.

Bagi perusahaan swasta dan BUMN diwajibkan untuk menerapkan inisiatif kewajiban korporasi dengan tetap tunduk dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang masih berlaku. Namun, banyak regulasi terkait CSR/TJSL tidak menjelaskan TJSL dengan jelas, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda. PP (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, 2012). Dalam PP ini pada dasarnya berisikan tentang tahapan pelaksanaan, perusahaan “Wajib” untuk melaksanakan CSR. Namun yang disayangkan dalam peraturan ini tidak menjelaskan jenis pelaksanaan CSR, standar pelaksanaan, badan pengawas khusus CSR, atau hal-hal lainnya.

Terkait dengan ketentuan tentang PT didalam UU No. 40 Tahun 2007, masalah TJSL menjadi semakin tidak dapat dikendalikan. Meskipun sebelumnya menyatakan perusahaan pertambangan agar melaksanakan kewajiban sosialnya, begitu juga sekarang, perusahaan non-pertambangan diwajibkan melakukannya. (Sukananda, 2019), Sehingga perusahaan tidak memahami makna TJSL yang hanya sebagai menjalankan kewajiban, pemahaman mereka tentang TJSL diartikan kemudian sebagai kewajiban yang tidak harus dilakukan. Pemahaman tentang TJSL seakan mengkristalisasi berubah menjadi pemahaman terhadap angka-angka/rupee yang harus dipenuhi jika dihilangkannya kewajiban, dan

bagaimana hal itu mempengaruhi nilai keuntungan seperti halnya yang diutarakan oleh Sutedi (2011) bahwasanya TJSL merupakan suatu hal yang tidak dibutuhkan yang dikarenakan hanya akan menambah beban pengeluaran keuangan perusahaan.

Konsep Negara-Negara berkembang dapat menjadi tujuan industry dalam penerapan kewajiban tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan dianggap perlu untuk menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan mengendalikan korporasi sampai dengan konsep kelestarian lingkungan. Didalam ketentuan regulasi PT, pemerintah mengakui kekayaan alamnya sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaannya, memasukkan perspektif kewajiban perusahaan untuk tetap dapat dilaksanakan. Pada dasarnya, paradigma terkait pemahaman TJSL akan mengarah pada gagasan bahwa kewajiban perusahaan ditujukan agar perusahaan/korporasi tersebut mementingkan aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan juga harus mengikuti empat prinsip utama dalam menjalankan kinerja perusahaannya yang berupa: keadilan, akuntabilitas, keterbukaan, dan kewajiban. (B. Nasution, 2003).

Kewajiban korporasi pada perkembangan pengaturannya sebagaimana yang tersebar dalam beberapa regulasi tersebut dapat kita pahami bahwasanya perkembangan pengaturan tersebut tidak terlepas dari paradigma politik hukum penguasa telah berubah ke arah perkembangan hukum perusahaan. Teuku Mohammad Radhie dalam Bahder Johan Nasution (2014) mengungkapkan bahwa politik hukum dijadikan sebagai ungkapan kemauan hukm pemerintah tentang pembentukan hukum positif dan perkembangan peraturan hukum yang telah

dibuat. seperti halnya Pasal 74 Undang-Undang PT yang merupakan Ketentuan Hukum yang mengatur kewajiban Perseroan Terbatas yang dibuat oleh pemegangnya.

Apabila melihat landasan filosofis pembentukan TJSL tersebut tidak dapat kita lepaskan dari peran kontribusi perusahaan melalui TJSL dalam pembangunan ekonomi masyarakat suatu Negara (Wijayanti, 2014). Hal tersebut karena merujuk pada pandangan moral dan hukum PT yang tidak dapat dilepaskan dari aspek tujuan mensejahterakan komunitas dan masyarakat dengan membuka lapangan usaha selain tujuan utamanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Setiap individu, kelompok, dan lembaga pada dasarnya bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Pada hakikatnya kewajiban korporasi tidak lain adalah kesanggupan korporasi terhadap masyarakat berdasarkan aturan, nilai, dan kebutuhan setiap makhluk hidup. Perusahaan kini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat karena dapat menjadi bagian dalam hukum seperti halnya manusia. Didalam ketentuan UU No. 40 Tentang PT (UU No. 40 Tahun 2007, 2007) menyebutkan bahwa “Perseroan Merupakan Suatu Jenis Usaha Berbadan Hukum Yang Dibentuk Atas Dasar Perjanjian Dan Kegiatan Usahanya Meliputi Modal Dasar Yang Dibagi Secara Akumulatif Dalam Suatu Lembaran Saham Kepemilikan.”

Ketentuan didalam pasal 1 Ayat 3 (UU No. 40 Tahun 2007, 2007) terkait anggaran dasar perseroan terbatas menyatakan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha.” Oleh karena itu,

untuk merangkum konsep tanggungjawab lingkungan dalam artian yang luas lebih tepat menggunakan frasa tanggungjawab sosial perusahaan. Menghasilkan keuntungan bukanlah satu-satunya tugas; kita juga harus berkontribusi aktif terhadap pelestarian lingkungan (masyarakat) dan bumi.(Santoso, 2016).

Peraturan tersebut di atas, menegaskan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang SDA atau Non SDA alam bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Sama halnya dengan korporasi yang bergerak dibidang pertambangan yang wajib memulihkan keadaan pasca tambang dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, begitu juga dengan perusahaan non pertambangan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan non tambang juga memberikan dampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar karena limbah-limbah dari perusahaan tersebut dapat menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat sehingga tujuan dari TJSL tersebut tetap diarahkan untuk tetap melindungi keberlanjutan baik dari segi ekonomi dan pemberdayaan perlindungan lingkungan hidup yang akan berdampak pada masyarakat yang akan datang.

Selain itu, pengkajian garis TJSL mencakup berbagai aspek yang berkaitan erat dengan kewajiban perusahaan dalam faktor seperti ekonomi, hukum, etika, dan sosial. Dari segi pertanggungjawaban baik pada aspek hukum, aspek bisnis, suatu korporasi harus mematuhi berbagai aturan terkait dengan bisnisnya. Untuk menjalankan bisnis secara moral dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tempat perusahaan beroperasi dikenal sebagai tanggung jawab etis. Tanggung jawab kepada warga atau kewarganegaraan korporat adalah komponen terakhir dari

TJSL suatu perusahaan yang wajib dipenuhi dan bukan terbatas pada tanggung jawab berupa angka-angka dalam bentuk yang bias diukur dengan materi saja.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian dengan Judul **“Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Tumbuh Kembang Perusahaan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.”**

1.2 Identifikasi Masalah.

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut, terkait konsep Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Tumbuh Kembang Perusahaan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan tersebut dapat diidentifikasi perihal terkait dengan aspek kepastian hukum dalam kewajiban perusahaan dan lingkungan berdasarkan regulasi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

1.3 Batasan Masalah.

Fokus penelitian ini terkait suatu masalah hukum dan tidak meluas. Atas dasar hal tersebut, topik yang dijadikan focus utama dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Pengaturan kewajiban perusahaan terhadap pemeliharaan lingkungan hidup dan masyarakat.
2. Aspek kepastian hukum dari konsep tanggungjawab sosial dan lingkungan.
3. Batasan konsep kewajiban perusahaan terhadap masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Penerapan sanksi yang berlaku bagi Perseroan Terbatas yang melanggar hukum.

1.4 Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang serta batasan permasalahan yang dipaparkan diatas, dapat ditarik permasalahan berupa:

1. Bagaimana politik hukum pembuat undang-undang dalam mengatur kewajiban sosial perusahaan?
2. Bagaimana kepastian hukum terkait kewajiban Perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

1.5 Tujuan Penelitian.

Dalam melakukan suatu penelitian, harus terdapat tujuan yang jelas terkait mengapa dan kenapa penelitian tersebut dilakukan. Merujuk pada permasalahan diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya untuk:

1. Memahami dan menganalisa regulasi atau aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait kewajiban perusahaan dalam pemenuhan aspek kepastian hukum.
2. Meneliti dan menganalisis garis besar kebijakan pemerintah yang digunakan untuk membentuk kewajiban lingkungan yang akan berimplikasi positif pada lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut, sekiranya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkait konsep tanggungjawab sosial (CSR) dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan aspek lingkungan. Ini akan membantu dalam mengembangkan teori CSR yang lebih komprehensif, serta bisa dijadikan titik temu untuk berbagai disiplin ilmu seperti, ekonomi, manajemen, dan lingkungan, sehingga mendorong penelitian interdisipliner selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan dan melaksanakan program CSR yang efektif, khususnya terkait dengan keberlanjutan lingkungan serta dapat memberikan perusahaan pemahaman tentang kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, serta bagaimana CSR dapat membantu memenuhi persyaratan tersebut